



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan asal usuk anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

MUH. YANI ALFAREZA PERMANA BIN BASO ABDULLAH, NIK 7373022304050003, Tempat Tanggal Lahir Palopo, 24 Maret 2005, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Sales, Tempat tinggal Jl. Sungai Cerekang, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Domisili elektronik rezapalopo071@gmail.com;

Pemohon I;

HALPIKA BINTI MURSALIM, NIK 7373035104050001, Tempat Tanggal Lahir Kamassi, 11 April 2005, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Sungai Cerekang, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Domisili elektronik aisyahpermana65@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pdt.P/2024/PA.Plp pada tanggal 14 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Februari 2023, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mursalim, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Said Palita, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Darwin dan Baso Abdullah, dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 gram dibayar tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikarunia seorang anak yang bernama Aisyah Permana binti Muh. Yani Alfareza Permana, lahir di Palopo, tanggal 26 September 2023, umur 1 tahun;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Utara, Kota Palopo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mursalim, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Drs. Bachtiar dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Darwin dan Baso Abdullah, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7373021112024002 tertanggal 08 November 2024;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Aisyah Permana binti Muh. Yani Alfareza Permana, lahir di Palopo, tanggal 26 September 2023, umur 1 tahun, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 14 November 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, nomor 7373021112024002, tanggal 08 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Surat Keterangan Lahir**, tanggal 26 September 2023, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah St. Madyang Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Asli Surat Keterangan Domisili**, Nomor 400.12.2.1/24/KPG, tanggal 13 November 2024, atas nama Muh. Yani Alfareza Permana, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7373035104050001, tanggal

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2024, atas nama Halpika, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

B. Saksi

1. **Baso Abdullah bin Hafid**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sawerigading Nomor 12, Kelurahan Batu Pasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, saksi adalah ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul atas anak Para Pemohon yang bernama Aisyah Permana;
 - Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Februari 2023, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena keduanya belum cukup umur pada saat itu, saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mursalim, dan dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Said Palita, sebagai saksi nikah adalah Darwin dan Baso Abdullah dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan siapapun sebelumnya atau berstatus gadis dan perjaka;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa, setelah menikah secara sirri Para Pemohon dikaruniai anak bernama Aisyah Permana;
 - Bahwa, Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 08 November 2024 di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan telah mendapatkan buku Nikah;

2. **Darwin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cerekang, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, saksi adalah paman Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul atas anak Para Pemohon yang bernama Aisyah Permana;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Februari 2023, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena keduanya belum cukup umur pada saat itu, saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mursalim, dan dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Said Palita, sebagai saksi nikah adalah Darwin dan Baso Abdullah dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan siapapun sebelumnya atau berstatus gadis dan perjaka;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa, setelah menikah secara sirri Para Pemohon dikaruniai anak bernama Aisyah Permana;
- Bahwa, Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 08 November 2024 di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan telah

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan buku Nikah;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan asal usul anak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang berupa asli dan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Aisyah Permana disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Para Pemohon menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 11 Februari 2023 di Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mursalim, kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Said Palita dan yang menjadi saksi nikah Para Pemohon pada saat menikah yakni Darwin dan Baso Abdullah, sedangkan mas kawin Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan perjaka dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon pernah menikah secara sirri pada tanggal 11 Februari 2023 di Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mursalim., kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Said Palita dan yang menjadi saksi nikah Para Pemohon pada saat menikah yakni Darwin dan Baso Abdullah, sedangkan mas kawin Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan perjaka dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisyah Permana;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti P.2 berupa surat keterangan lahir yang menerangkan pada tanggal 26 September 2023 telah lahir seorang bayi dengan jenis kelamin perempuan dari seorang ibu bernama Ny. Halpika dan ayah bernama Tn. Muh. Yani Alfareza Permana, oleh karenanya berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon maka harus dinyatakan terbukti telah lahir seorang bayi bernama Aisyah Permana pada tanggal 26 September 2023, dari ibu Halpika (Pemohon

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) dan ayah Muh. Yani Alfareza Permana (Pemohon I);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Jumat tanggal 08 November 2024, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah yang menerangkan pada tanggal 08 November 2024 telah menikah Muh. Yani Alfareza Permana bin Baso Abdullah dan Halpika binti Mursalim, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 08 November 2024 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 11 Februari 2023 di Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mursalim., kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Said Palita dan yang menjadi saksi nikah Para Pemohon pada saat menikah yakni Darwin dan Baso Abdullah, sedangkan mas kawin Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan perjaka dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang bayi bernama Aisyah Permana pada tanggal 26 September 2023, dari ibu Halpika (Pemohon II) dan ayah Muh. Yani Alfareza Permana (Pemohon I);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2024 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah anak bernama Aisyah Permana dapat ditetapkan nasabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan-pertimbangan terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam hubungan nasab dapat ditetapkan melalui salah satu dari tiga jalan, yaitu: (1) pernikahan, baik pernikahan itu sah maupun fasid/rusak, (2) pengakuan, dan (3) pembuktian melalui gugatan, masing-masing dengan persyaratan tertentu (vide al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, karya Dr. Wahbah Zuhaili, juz 10 halaman 17-18). Dari ketiga jalan penetapan nasab tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo menurut Hakim dapat dikelompokkan ke dalam cara yang kedua yaitu pengakuan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah Zuhaili, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, pengakuan nasab dapat dipandang sah bila memenuhi sedikitnya empat syarat sebagai berikut, yaitu (1) bahwa pihak yang diakui nasabnya adalah orang yang belum diketahui nasabnya secara pasti, (2) bahwa ada selisih umur yang wajar antara kedua belah pihak, tidak sama atau berdekatan, (3) bahwa pengakuan nasab hanya untuk diri orang yang mengaku bukan untuk orang lain, (4) bahwa pengakuan nasab tidak atas dasar perzinahan, karena zina tidak dapat dijadikan dasar tetapnya nasab;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang pertama, telah terbukti bahwa anak yang diakui sebagai anak sah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tertutup kemungkinan bahwa anak tersebut adalah lahir dari pernikahan pihak-pihak selain Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang kedua, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak tersebut di atas terdapat selisih umur yang wajar, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II adalah jauh lebih tua, sehingga tidak mustahil anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai syarat yang ketiga, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui surat permohonannya serta keterangannya di depan sidang memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II sendiri, bukan untuk anak orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang keempat, terbukti bahwa anak tersebut di atas lahir 6 (enam) bulan kemudian sejak adanya akad nikah di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II, artinya anak tersebut lahir dalam atau sebagai akibat dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, meskipun pernikahannya belum tercatat secara hukum. Dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut telah memperoleh pengakuan dari pihak laki-laki (suami) maka demi kemaslahatan pengakuan tersebut dipandang sah. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Ali Hasaballah, dalam Kitab al-Furqah baina az-Zaujain halaman 237, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

ومن جاءت بولد في غير فراش شرعي، فادعاه رجل ولم يقل أنه من زنا يثبت
نسبه منه معاملة له باقراره وصونا للولد من الضياع وحمال لحال أبيه علي
الصالح

Artinya:

"Bila ada perempuan yang melahirkan seorang anak dalam pernikahan yang tidak syar'i, kemudian ada laki-laki yang mengakui anak itu tanpa menjelaskan bahwa anak itu akibat dari perzinaan maka tetaplah nasab anak itu kepada lakilaki tersebut dengan memberlakukan pengakuannya, untuk memelihara si anak dari keburukan, dan untuk mengangkat keadaan ibu-bapaknya pada kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan *the best interest of the child* kepentingan yang terbaik untuk anak yang merupakan prinsip Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan demi memelihara kemaslahatan anak, menjaga mental dan psikologis anak serta memberikan kepastian hukum atas status anak Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aisyah Permana telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menetapkan nasab anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Aisyah Permana binti Muh. Yani Alfareza Permana**, lahir tanggal 26 September 2023 adalah anak sah dari Pemohon I (**Muh. Yani Alfareza Permana bin Baso Abdullah**) dengan Pemohon II (**Halpika binti Mursalim**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Dra Nasrah Arif, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra Nasrah Arif, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Meterai	Rp 10.000,00_
Jumlah	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Plp